BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Jl. Lasiming No. 34 A Kota Parepare
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Panwaslu Parepare

Nomor : 148/SN-24/PM.00.02/III/2019 Parepare, 08 Maret 2019
Sifat : Segera
Lampiran : 2 lembar
Perihal : **Himbauan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih**

Kepada Yth.
Panwaslu Kecamatan Se- Kota Parepare
Di,-
Tempat

Sehubungan dengan surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0315.A/K.Bawaslu/PM.00.00/02/209 tertanggal 15 Februari 2019 tentang Instrusksi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2019, maka Bawaslu Kota Parepare menyampaikan instruksi sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan PPK dalam melakukan perbaikan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 dengan memastikan :
   a. PPK menerima masukan dan tanggapan masyarakat, pengawas Pemilu dan Peserta Pemilu terkait pemeliharaan DPT;
   b. Memastikan dilaksanakannya penyusunan dan rekapitulasi perbaikan DPT ditingkat PPS dan PPK
   c. Memastikan dilaksanakannya pemeliharaan data pemilih dengan melakukan perbaikan DPT dengan cara :
      - Mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
      - Melengkapi atau memperbaiki elemen daftar pemilih; dan/atau
      - Mendaftar pemilih yang telah memiliki dokumen KTP- Elektronik;

2. **Menyampaikan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kota Parepare terhadap perbaikan DPT dengan mempertimbangkan jaminan hak pilih dengan ketentuan sebagai berikut:**
   a. Terdapat pemilih yang memiliki dokumen KTP- Elektronik melebihi jumlah pemilih di TPS;
   b. Menghapus pemilih dalam DPT yang melakukan pindah memilih;
   c. Menambah TPS sepanjang jumlah perbaikan DPT melebihi ketentuan jumlah pemilih di TPS sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan
   d. Mencoret pemilih dalam DPT yang melakukan pindah domisili kemudian melakukan perbaikan DPT terhadap pemilih yang bersangkutan
   e. Memperhatikan lokasi yang terkonsentrasi terhadap penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-Elektronik.

3. **Hasil pengawasan pada poin 2 diatas, direkap sesuai dengan format terlampir serta dilaporkan secara berkala kepada Bawaslu Kota Parepare <u>setiap minggu pada hari senin</u>.**

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
KETUA

MUH. ZAINAL ASNUN

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Jl. Lasiming No. 34 A Kota Parepare
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Panwaslu Parepare

Nomor : 148/SN-24/PM.00.02/III/2019 Parepare, 08 Maret 2019
Sifat : Segera
Lampiran : 2 lembar
Perihal : **Himbauan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih**

Kepada Yth.
Panwaslu Kecamatan Se- Kota Parepare
Di,-
Tempat

Sehubungan dengan surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0315.A/K.Bawaslu/PM.00.00/02/209 tertanggal 15 Februari 2019 tentang Instrusksi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2019, maka Bawaslu Kota Parepare menyampaikan instruksi sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan PPK dalam melakukan perbaikan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 dengan memastikan :
   a. PPK menerima masukan dan tanggapan masyarakat, pengawas Pemilu dan Peserta Pemilu terkait pemeliharaan DPT;
   b. Memastikan dilaksanakannya penyusunan dan rekapitulasi perbaikan DPT ditingkat PPS dan PPK
   c. Memastikan dilaksanakannya pemeliharaan data pemilih dengan melakukan perbaikan DPT dengan cara :
      - Mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
      - Melengkapi atau memperbaiki elemen daftar pemilih; dan/atau
      - Mendaftar pemilih yang telah memiliki dokumen KTP- Elektronik;

2. **Menyampaikan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kota Parepare terhadap perbaikan DPT dengan mempertimbangkan jaminan hak pilih dengan ketentuan sebagai berikut:**
   a. Terdapat pemilih yang memiliki dokumen KTP- Elektronik melebihi jumlah pemilih di TPS;
   b. Menghapus pemilih dalam DPT yang melakukan pindah memilih;
   c. Menambah TPS sepanjang jumlah perbaikan DPT melebihi ketentuan jumlah pemilih di TPS sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan
   d. Mencoret pemilih dalam DPT yang melakukan pindah domisili kemudian melakukan perbaikan DPT terhadap pemilih yang bersangkutan
   e. Memperhatikan lokasi yang terkonsentrasi terhadap penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-Elektronik.

3. **Hasil pengawasan pada poin 2 diatas, direkap sesuai dengan format terlampir serta dilaporkan secara berkala kepada Bawaslu Kota Parepare <u>setiap minggu pada hari senin</u>.**

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
KETUA

MUH. ZAINAL ASNUN

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar